

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
B TANJUNG BALAI KARIMUN**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

ULFA HUMAIRA THURSINA
NIM. 11727200338

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H / 2022 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun*", yang ditulis oleh:

Nama : ULFA HUMAIRA THURSINA

NIM : 11727200338

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022
Pembimbing Skripsi


Lysa Angravni, SH, MH
NIP. 197901312006042003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN"* yang ditulis oleh :

Nama : **ULFA HUMAIRA THURSINA**
 NIM : 11727200338
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.HI., MH

Sekretaris
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.HI. SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ULFA HUMAIRA THURSINA
 NIM : 11727200338
 Tempat/Tgl. Lahir : BATAM / 3 OKTOBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG
 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
 DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG
 BALAI KARIMUN"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Ulfa Humaira Thursina
 ULFA HUMAIRA THURSINA
 NIM : 11727200338

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Milik Universitas UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ulfa Humaira Thursina (2022): Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Pengawasan barang penumpang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelundupan di Tanjung Balai Karimun. Tingkat penyelundupan barang penumpang di Tanjung Balai Karimun tinggi dikarenakan letak Tanjung Balai Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan barang penumpang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Metodologi penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 143 orang adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 38 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan barang penumpang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun belum dilakukan dengan baik dan optimal dikarenakan terdapat faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun yakni kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan dalam membawa barang bawaan penumpang, tidak dilaporkannya barang bawaan oleh penumpang pada *Customs Declarations* dan adanya penyesuaian terhadap peraturan terbaru.

Keywords : *Pengawasan, Barang Penumpang, Penyelundupan, Bea Cukai.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Perjalanan panjang telah penulis lewati dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda tercinta H. Sofyan Hasan dan Ibunda tercinta Hj. Ngatipah yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian do'a, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan juga telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersusah payah untuk membiayai serta memberi dorongan moril dan materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

2. Kepada adik-adik tersayang penulis yakni Emirul ‘Abdel ‘Azizi, Aulia Shabrina Alifa dan Tazkiya Hafizhatul Husna yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, serta ketulusan dalam do’a demi keberhasilan penulis.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do’a serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.
9. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
11. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
12. Seluruh dosen UIN Suska Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
14. Bapak Indra Gunawan Fidiyanto selaku Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun yang telah memberikan dukungan, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian skripsi ini.
15. Seluruh keluarga besar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun yang telah memberikan izin untuk penulis melaksanakan penelitian skripsi ini.
16. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
17. Sahabat penulis yakni Aldewissiana, Caca Sasmu Okta, Umi Faridhatul Da'wa dan Wikda Hasti Bintari yang selalu menjadi tempat penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercerita dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Sahabat penulis yakni Robi'ul Hasri Hamidi, Siti Khasanah, Sintha, Suhardianti dan Yuniarti yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
19. Teman seperjuangan Ilmu Hukum F serta teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah bersedia menjadi teman selama perkuliahan.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan bantuan semuanya mendapat berkah dari Allah *Subhanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2022
Penulis,

ULFA HUMAIRA THURSINA
NIM. 11727200338



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kepabeanaan.....	14
B. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	16
C. Tinjauan Tentang Penyelundupan.....	21
D. Tinjauan Tentang Barang Penumpang	27
E. Tinjauan Tentang <i>Customs Declaration</i>	29
F. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Jenis Data	36
E. Populasi dan Sampel	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Penumpang	49
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kumpulan Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	9
Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel	38
Tabel 4.1	43
Tabel 4.2	45
Tabel 4.3	48
Tabel 4.4	53
Tabel 4.5	54
Tabel 4.6	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penyuluhan dan pembinaan hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi yang dinamis agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan, serta peningkatan dan kesempurnaan hukum nasional dalam perjalanan pembaruan hukum ke arah yang lebih baik.¹

Berangkat dari gagasan negara hukum dan keinginan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan perkembangan hukum nasional yang kokoh dan melayani kepentingan nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepastian ditayangkan. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepastian adalah agar dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan disahkannya undang-undang ini mampu meningkatkan dalam pembangunan perekonomian nasional yang terkait dengan :

¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. perdagangan dunia,
- b. meningkatkan kelancaran arus barang
- c. memantau efektifitas pergerakan barang yang masuk dan/atau keluar Indonesia,
- d. meningkatkan wilayah pabean
- e. mengoptimalkan pergerakan barang tertentu di dalam wilayah kepabeanan Indonesia serta
- f. mampu melakukan upaya pencegahan dan juga pemberantasan upaya penyelundupan.

Di Indonesia, peredaran barang palsu dan bajakan sudah mencapai tahap yang serius dan mengkhawatirkan. Karena hal demikian, dengan adanya undang-undang kepabeanan ini diharapkan dapat menekan tingginya tingkat kasus penyelundupan di Indonesia.

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertindak sebagai badan perdagangan harus mampu mengeluarkan undang-undang kepabeanan yang dapat mengontrol perkembangan masyarakat terkait dengan pemberian pengawasan dan pelayanan terhadap barang penumpang. Tugas utama di bidang kepabeanan dan cukai meliputi tugas-tugas yang saling berhubungan, yaitu :

- a. mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai.
- b. memperlancar arus barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. membantu terciptanya usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui penyediaan antara lain instansi bea dan cukai lainnya
- d. menjamin perlindungan masyarakat dari akses negatif akibat impor barang yang dibatasi dan dilarang.

Barang-barang pribadi penumpang adalah barang-barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Peraturan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, menjelaskan bahwasannya barang impor yang dibawa oleh penumpang wajib memberitahukan kepada Pejabat Bea Cukai di Kantor Pabean.²

Pada dasarnya, barang penumpang dapat dibagi menjadi dua kategori :

- a. Barang penumpang yang tidak termasuk komoditas. Misalnya, barang untuk keperluan pribadi saat bepergian, barang yang dibeli atau diperoleh di luar negeri yang tidak lagi dibawa ke luar negeri.
- b. Komoditi, yaitu barang-barang yang tidak sesuai jenis, kualitas, dan kuantitasnya untuk keperluan pribadi, didatangkan untuk keperluan impor.diperjualbelikan.

Maka dari itu semua barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri wajib melaporkan atau memberitahukan kepada petugas bea dan cukai.

² Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila di saat pemeriksaan fisik memberitahukan terdapat kelebihan Barang Kena Cukai (BKC) dari jumlah yang diberlakukan, maka Barang Kena Cukai tersebut dapat dimusnahkan. Indonesia sebagai negara maritim terdiri dari banyak pulau, di mana Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan satu-satunya yang dua pertiga atau 63% wilayah nasionalnya adalah perairan. Indonesia juga memiliki pantai terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 81.000 km. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan sektor maritim yang luas dan berkembang dengan baik untuk membantu negara mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politiknya.

Indonesia negara yang memiliki banyak pulau di mana lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga memicu berbagai pelanggaran hukum. Salah satunya adalah pelanggaran hukum di bidang ekspor-impor barang penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan di tengah masyarakat semakin sering terjadi dan terus meningkat. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi Indonesia, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal ini agar tidak meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai dan norma yang terjadi di tengah masyarakat karena kejahatan penyelundupan ini merupakan perbuatan yang bisa dipidana.³

Penyelundupan, yang artinya disamakan dengan penyelundupan dalam *Webster Dictionary*, berarti mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan melawan hukum, tanpa membayar bea yang diwajibkan oleh undang-undang.⁴

³ Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, h. 2.

⁴ Sutarto Eddhi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 103.

Sebagaimana halnya dengan Tanjung Balai Karimun yang berada pada titik koordinat 00°24'36"LU-01°13'12" LU dan 103°13'12" BT-104°00'36" BT dengan wilayah laut yang berada pada batas wilayah empat mil diukur dari tepi garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kabupaten Karimun termasuk wilayah yang sangat strategis untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Berbatasan dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang dihubungkan oleh perairan Selat Singapura. Kemudian wilayah administrasi Kabupaten Karimun juga berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian Provinsi Riau.⁵

Kemudian dari aspek geostrategisnya, Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang sebagiannya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Daerah lainnya adalah daerah Batam dan Bintan. Ini diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) didefinisikan sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum

⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, *Gambaran Umum Daerah Kabupaten Karimun*, diakses dari <https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/#:text=Letak%20dan%20Kondisi%20Geografis,tau%20ke%20arah%20perairan%20kepulauan>, pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai.⁶

Penunjukan ketiga wilayah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi agenda pemerintah saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengupayakannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.⁷

Namun, dikarenakan letak Tanjung Balai Karimun sangat strategis berbatasan langsung dengan negara tetangga mengakibatkan sering terjadinya penyelundupan. Penyelundupan menjadi suatu permasalahan serius dalam pelaksanaan perekonomian. Hal ini disebabkan apabila semakin meningkatnya penyeludupan maka dapat menghambat pembangunan nasional, akan semakin banyak uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terpungut sehingga target yang telah ditetapkan Indonesia melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya menjadi terhambat. Peningkatan penyelundupan ini terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya luas

⁶ Hidayat, dkk, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 56.

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 326.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

wilayah Indonesia dan banyaknya pulau yang perlu diamankan jalur keluar masuknya.⁸

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC) Tanjung Balai Karimun merupakan dinas yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertugas melakukan pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Cara Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai menyebutkan pengawasan adalah segala kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penegakan hukum, dan penanganan perkara. Terkait dalam pengawasan dalam bidang kepabeanan tersebut yang berwenang melakukan pengawasan yaitu instansi kepabeanan itu sendiri.

Untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk dan keluar suatu negara sesuai peraturan kepabeanan, setiap administrasi pabean harus dilakukan upaya pengawasan. Pengawasan bea cukai adalah memastikan semua kegiatan pergerakan kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Efektivitas pengawasan tidak hanya terhadap

⁸ Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean.⁹ Kegiatan pengawasan kepabeanan meliputi pelaksanaan sepenuhnya wewenang pejabat pabean yaitu :

- a. patroli,
- b. pemberhentian,
- c. pemeriksaan,
- d. penangkapan,
- e. penyegelan, dan
- f. kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai lainnya.

Pengawasan dan penegakan kepabeanan merupakan upaya untuk mencegah dan mendeteksi awal akan terjadinya pelanggaran kepabeanan. Kontrol pengawasan yang efektif dapat membantu bea cukai untuk mengurangi atau bahkan memberantas upaya terjadinya penyelundupan.

Berikut ini data kumpulan hasil penindakan penyelundupan yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mulai tahun 2018-2020 bisa dilihat dalam tabel berikut :

⁹ Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Kumpulan Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

No	Jenis Barang Penyelundupan	Jumlah Penangkapan Per Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Hasil Tembakau	25	30	20
2.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	28	22	8
3.	Narkotika dan Psikotropika	2	3	2
4.	Barang Bekas	17	5	-
5.	Elektronik	2	12	2
6.	Kosmetik	1	3	7
7.	Ikan Hias	-	1	1
8.	Bahan Peledak & Senjata Tajam	1	1	-
9.	Bahan Pangan	1	1	-
10.	Barang Mewah (Branded)	-	2	-
11.	Peralatan Otomotif	2	-	1
Total		79	80	41

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari data penindakan di atas, dapat diketahui bahwasannya jumlah penindakan yang dilakukan tiap tahunnya lumayan tinggi. Hal ini dikarenakan lokasi Indonesia yang berada di antara dua benua dan garis pantai yang luas dengan negara-negara maju menghadirkan segelintir orang, baik dalam maupun luar negeri, dengan peluang atau peluang untuk melanggar hukum dengan menyelundupkan barang ke dalam dan ke luar Indonesia.

Barang yang berasal dari luar yang diangkut oleh penumpang jika jumlahnya tidak melebihi USD 500,00 per orang diberikan pembebasan bea masuk, sedangkan melebihi batas yang ditentukan dikenakan bea masuk dan pajak yang berkaitan dengan impor. Selain pembebasan bea masuk, barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai juga dibebaskan cukai untuk setiap orang dewasa sepanjang 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau potong. produk tembakau lainnya: dan/atau 1 liter minuman etil alkohol. Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.¹⁰

Penyelundupan barang penumpang ini bisa melalui dari beberapa pelabuhan seperti :

- a. Pelabuhan Ferry Internasional Tanjungbalai Karimun,
- b. Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun,
- c. Pelabuhan Roro Parit Rampak,

¹⁰Herman Budi Sasono, *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelabuhan Buru,
- e. Pelabuhan Moro,
- f. Pelabuhan Urung, dan
- g. Pelabuhan Tanjungbatu.

Banyaknya pelabuhan yang ada membuat semakin banyak terbukanya jalur masuk kemungkinan terjadinya penyelundupan. Hal ini tentu perlu dilakukan pengawasan secara menyeluruh dan ketat agar dapat dicegahnya perbuatan penyelundupan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena yang terjadi seperti di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.”**

B. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah pemahaman dan penafsiran yang salah serta agar penelitian skripsi ini lebih terarah maka penulis perlu memberikan batasan dalam penelitian skripsi ini yaitu khusus membahas pelaksanaan pengawasan barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun yang menggunakan jalur laut atau perairan melalui pelabuhan dengan jenis barang penumpang berupa barang mewah (*branded*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengawasan barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak diraih oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

- a. Salah satu sarana bagi penulis mengumpulkan data dan informasi guna sebagai materi penyusunan proposal penelitian untuk memenuhi persyaratan dan penulisan skripsi di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- b. Memberikan ide dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya skripsi ini penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang hukum serta dapat menyelesaikan penyusunan skripsi selanjutnya.
- b. Hasil penelitian skripsi ini penulis berharap dapat membantu pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepabeanan

Berdasarkan Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepabeanan menyangkut segala hal yang berkaitan pengawasan pergerakan barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan memungut bea masuk dan ekspor.¹¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjelaskan Daerah Pabean adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi :

- a. wilayah daratan,
- b. wilayah perairan
- c. bandar udara di atasnya,
- d. serta lokasi-lokasi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Sehingga baik kapal samudra dalam negeri maupun kapal samudra asing memasuki batas wilayah Republik Indonesia maka kapal tersebut sudah berada di daerah pabean Republik Indonesia dan komoditasnya ada dalam pengawasan bea cukai Indonesia. Sebaliknya, untuk kapal-kapal yang bertujuan ke luar negeri,

¹¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu kapal melewati batas terluar Republik Indonesia, Bea Cukai Indonesia sudah tidak berwenang dalam pengawasan.¹²

Undang-undang Kepabeanan mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban kepabeanan yang wajib dipenuhi dalam upaya pelaksanaan pengawasan pabean, antara lain khususnya kewajiban pengangkut dan pemilik barang untuk menyampaikan pemberitahuan pabean kepada kantor pabean, berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan pabean yang meliputi :

- a. pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang,
- b. pembayaran tanda terima pabean paling lambat pada tanggal pendaftaran pabean impor untuk digunakan,
- c. penetapan pejabat pabean tentang tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk,
- d. pengeluaran barang impor untuk diedarkan secara bebas setelah dipenuhinya bea masuk dan mendapat persetujuan pengeluaran oleh Pejabat Bea dan Cukai,
- e. serta kuasa dari petugas bea dan bea untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pencegahan terhadap alat angkut.¹³

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya Kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kepabeanan. Sedangkan Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuang dalam perundang-undangan yang berlaku.

¹²Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 67.

¹³Adrian Sutedi., *Op.Cit.*, h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang atau pengusaha ekspor impor dalam rangka melaksanakan Kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepabeanan.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Setiap organisasi memiliki rencana untuk mencapai tujuan masing-masing. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, maka tentunya dibutuhkan upaya pengawasan. Pengawasan ini berguna menjaga agar seluruh jajaran berjalan di rel yang benar.¹⁵

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau pengendalian terhadap tindakan pejabat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat mencapai tujuan dan menghindari penyimpangan. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah untuk memastikan bahwa semua pergerakan barang, kapal, pesawat, kendaraan, dan orang yang melintasi perbatasan negara dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan prosedur kepabeanan yang ada. Menjaga dan memastikan bahwa semua barang, kapal dan orang yang masuk atau masuk ke suatu negara mematuhi semua peraturan kepabeanan.

Setiap administrasi pabean wajib melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan kepabeanan meliputi pelaksanaan sepenuhnya wewenang pejabat pabean dan peraturan perundang-undangannya, yaitu pemeriksaan kapal,

¹⁴Herman Budi Sasono., *Op.Cit.*, h. 65.

¹⁵Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, h. 58.



barang, penumpang, dokumen, pembukuan, penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain.

Modul Pencegahan Pelanggaran Kepabeanan menyatakan pengawasan merupakan metode untuk mencegah dan mengetahui akan terjadinya upaya pelanggaran kepabeanan. Selain itu perlu juga diadakannya patroli sebagai pengawas bea dan cukai untuk mencegah penyelundupan. Pemeriksaan pabean yang dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah penyelundupan sekurangnya meliputi :

- a. kegiatan penelitian dokumen,
- b. pemeriksaan fisik, dan
- c. pemeriksaan pasca impor.

Petunjuk pengawasan pelaksanaan penyelundupan di bidang kepabeanan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17.BC/2020 tentang Tata Cara Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengawasan barang bawaan penumpang ini juga dibahas lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) No. SOP: 010/SOP-KPUB/BD.03/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang dari Luar Daerah Pabean Tujuan Kawasan Bebas yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Isi dari prosedur tersebut adalah :

1. Penumpang diharuskan mengisi dokumen *Customs Declaration* dan dokumen tersebut diserahkan kepada petugas bea cukai, setelah itu barang bawaannya dimasukkan ke mesin X-Ray.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Petugas dari Seksi Penindakan menerima dan meneliti dokumen tersebut lalu menetapkan jalur pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan barang pada X-Ray.
 3. Jika ditetapkan jalur merah, maka setelah barang dimasukkan ke mesin X-Ray selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
 4. Jika ditetapkan jalur hijau, maka setelah dari mesin X-Ray petugas dari seksi penindakan meneliti apakah barang tersebut perlu dilakukan pemeriksaan fisik.
 - a. Jika hasil pemeriksaan dari mesin X-Ray mengindikasikan tidak perlu dilakukannya pemeriksaan fisik, maka petugas dari seksi penindakan menyetujui untuk dilakukan pengeluaran barang.
 - b. Jika hasil pemeriksaan dari mesin X-Ray menemukan bahwa perlu dilakukannya pemeriksaan fisik barang secara menyeluruh maka akan dilakukan.
 5. Apabila hasil pemeriksaan fisik barang penumpang terjadi kelebihan barang kena cukai dari yang ditentukan, maka petugas dari seksi penindakan akan melakukan pemusnahan kelebihan barang tersebut dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.
 6. Apabila hasil pemeriksaan fisik ditemukan barang penumpang adalah barang larangan dan/atau pembatasan maka pelaksana dari seksi penindakan akan melakukan penelitian atas pemenuhan izin barang tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apabila barang tersebut tidak dilengkapi dengan peizinan terkait barang larangan dan/atau pembatasan membuat surat bukti penindakan dan dokumen penindakan lainnya yang akan diserahkan kepada penumpang yang bersangkutan.
8. Jika barang tersebut telah dilengkapi dengan perizinan terkait larangan dan/atau pembatasan maka petugas bea cukai akan memberikan persetujuan terhadap pemasukan barang bawaan ke kawasan bebas.
9. Setelah melewati prosedur ini semua, penumpang dapat membawa barang bawaannya menuju kawasan bebas.

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk membuat rencana menjadi kenyataan. Temukan dan ceritakan kelemahan yang Anda hadapi. Tujuan dari supervisi adalah:

1. Mengetahui pekerjaan berjalan dengan lancar atau terhambat.
2. Menanggulangi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan mencegah kesalahan serupa tidak terjadi kembali atau kesalahan lainnya.
3. Mengetahui penggunaan anggaran yang ditetapkan terarah kepada sarannya dan sesuai yang ditentukan.
4. Mengetahui pelaksanaan anggaran sesuai dengan program yang ditentukan.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan yang telah ditetapkan.
6. Mengetahui pekerjaan yang dilakukan telah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Target pemantauan merupakan hasil yang menunjukkan penyelewengan dari rencana atau target. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil:

1. Merekomendasikan atau mengarahkan adanya perbaikan
2. Sarankan agar pemborosan ditekan

Teknik pengawasan adalah jenis pengawasan di mana pos pemeriksaan pertama kali didirikan sehingga kesimpulan dapat ditarik tentang keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Teknik pengawasan menurut Manullang adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Pribadi

Penilaian pribadi ialah pengawasan melalui penilaian pribadi, sehingga Anda dapat meyakinkan diri sendiri tentang pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Pemantauan dilaksanakan dengan upaya mengumpulkan fakta melalui laporan lisan dari bawahan, dilakukan dengan mewawancarai individu tertentu yang dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui, terutama hasil aktual yang ingin dicapai bawahan.

3. Pemantauan melalui laporan tertulis

Tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan terletak pada bawahan kepada atasannya sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan.

4. Pengawasan oleh Hal-hal Khusus karena Pengecualian atau Pengendalian dengan Pengecualian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ialah sistem atau teknik pengawasan yang menangani pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Oleh karena itu, pemantauan hanya dilakukan ketika laporan adanya peristiwa khusus diterima.

C. Tinjauan Tentang Penyelundupan

Penyelundupan adalah mengekspor ataupun mengimpor dari luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengeskpor atau mengimpor dari tempat kedudukan Bea dan Cukai namun menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.¹⁶

Penyelundupan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan ekspor atau impor barang atau uang dari Indonesia ke negara lain. Penyelundupan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Penyeludupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah upaya memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah Indonesia atau upaya mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar wilayah melalui prosedur yang telah ditetapkan dilengkapi oleh dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Perbedaan tersebut biasanya berkaitan dengan jenis kualitas, kuantitas dan harga barang.

2. Penyeludupan Fisik

Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik adalah tindakan memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia dari luar negeri atau

¹⁶Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia ke luar negeri atas penyelundupan barang tanpa dilengkapi dengan dokumen.

Informasi penyelundupan di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai yang didapatkan dengan pengawasan dapat dilakukan oleh pejabat biro jasa apabila diberi wewenang. Dalam organisasi dan proses kerja baru, kegiatan intelijen (mengumpulkan dan memproses informasi) pada dasarnya tidak mungkin dilakukan di pusat layanan. Satu-satunya hal yang mungkin adalah pengumpulan informasi kargo kapal yang tercantum dalam manifes. Namun, ada juga fungsi patroli di biro jasa dan untuk melakukan kegiatan ini perlu mengumpulkan informasi. Tanpa intelijen yang diperoleh dengan baik, patroli tidak terorganisir dan tidak mendapat informasi dengan kerentanan berisiko tinggi. Mau tidak mau, kegiatan intelijen juga harus dilakukan di Kantor Pelayanan agar patroli berjalan efektif.¹⁷

Kejahatan penyelundupan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan secara acak. Faktor-faktor ini meliputi:

a. Faktor Geografis

Luasnya wilayah Indonesia dengan ribuan pulau besar dan kecil yaitu berbatasan dengan Asia dan Australia, serta dua samudera dengan luasnya pantai dan jarak dekatnya dengan negara tetangga yang maju baik dalam bidang ekonomi maupun industri membuka peluang,

¹⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bahkan mendorong pengusaha (lokal dan asing) untuk menyelundupkan.

b. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tak bisa disangkal keadaan industri dalam Indonesia sendiri juga mempengaruhi tingkat kejahatan penyelundupan seperti diketahui, produksi industri dalam negeri masih dalam tahap pengembangan, sehingga hasilnya belum bisa diandalkan. Biaya produksi yang tinggi membuat produk tersebut kalah bersaing dengan produk luar negeri. Situasi ini diperparah oleh tingginya biaya transportasi dan kurangnya pilihan transportasi, yang menyebabkan hambatan dalam penjualan dan pemasaran.

c. Sumber Daya Alam (SDA)

Selain itu, faktor sumber daya alam di Indonesia juga mempengaruhi peningkatan penyelundupan. Hal ini tercermin dari melimpahnya sumber daya alam kita yang berupa komoditas sangat diincar oleh negara lain untuk dijadikan sumber barang ekspor bagi negara tersebut.

d. Kelebihan Produksi

Di negara tetangga lain yang sudah maju baik di sektor industri dan perekonomiannya, ada saatnya mengalami *overproduction*, contohnya negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan negara lainnya yang mana negara tersebut sedang berjuang untuk memasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produknya. Hal ini dimanfaatkan secara illegal atau illegal oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan dan keuntungan yang sebesar-besarnya, yaitu dengan berusaha mengimpor barangnya melalui penyelundupan ke negara lain termasuk Indonesia.

e. Transportasi

Permasalahan penyelundupan juga ditentukan oleh faktor transportasi. Di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, pengiriman barang kebutuhan pokok masyarakat sering tertunda karena tidak lancarnya hubungan antar pulau. Hal ini ditambah lagi dengan keadaan di daerah (pulau) tertentu di Indonesia yang dekat dengan negara tetangga. Luasnya wilayah nusantara dan banyaknya wilayah di negara kita yang belum tersedia fasilitas transportasi jelas membuka peluang bagi para penyelundup untuk melakukan aksinya.

Penyelundupan apabila dipandang dari hukum Islam merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Penyelundupan itu sendiri merupakan menyembunyikan barang secara diam-diam untuk menghindari dari sesuatu hal dari yang diwajibkan kepadanya. Dari pengertian penyelundupan tersebut memiliki makna bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk menghindari kewajiban atas padanya yang dalam hal ini berupa membayar bea masuk dapat merugikan negara.

Dalam pandangan hukum Islam kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin atau pemerintah karena dengan ketaatan kita sebagai rakyat kepada pemimpin maka akan terciptalah sebuah kemandirian dan ketertiban dalam bernegara



serta kemakmuran bagi rakyatnya. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat QS. An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَنزَعْنَمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda :

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له

Artinya : “Barang siapa yang melepaskan tangannya bai’atnya (memberontak) hingga tidak taat (kepada pemimpin) dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berhujjah apa-apa.” (HR. Muslim)

Perbuatan penyelundupan ini sangat membawa dampak negatif dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara. Terlebih lagi jika yang diselundupkan ini merupakan barang yang haram. Oleh karena dampak negatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini yang membuat mengapa perbuatan penyelundupan merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam. Adapun dalil yang menegaskan pengharaman terhadap penyelundupan ini dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”

Dalam hadist Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق على
صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت بللا، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام؟
فقال يا رسول الله أصابته السماء، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه
الناس! ثم قال صلى الله عليه وسلم ، من غشنا فليس منا



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dari Abu Hurairah ra yang pernah menyaksikan Rasulullah berjalan di pasar melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, lantas tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya : ‘Apa ini wahai pemilik makanan?’ Pemiliknya menjawab : ‘Wahai Rasulullah, makanan tersebut terkena air hujan.’ Beliau bersabda : ‘Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.’”* (HR. Muslim 102)

Berdasarkan penjelasan dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perbuatan penyelundupan hukumnya dapat disamakan dengan halnya perbuatan menipu. Hal ini dikarenakan penyelundupan dan menipu memiliki dampak yang sangat buruk dalam proses bermuamalah.

D. Tinjauan Tentang Barang Penumpang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang merupakan suatu hal yang berwujud atau ada fisiknya. Barang-barang yang diperlukan manusia terdiri dari benda-benda yang bisa dilihat dan disentuh langsung oleh fisik, missal pakaian, alas kaki, makan dan minum. Dari dalam negeri atau dari luar negeri dengan membawa barang atau melalui pengiriman, terdapat aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Peraturan Ekspor dan Impor Barang yang Diangkut oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hal membawa barang dari luar negeri, dapat disebut sebagai barang impor. Barang impor yang diangkut adalah barang yang dapat diangkut oleh penumpang atau awak sarana pengangkut saat memasuki wilayah Indonesia dan yang diatur oleh pengangkut dalam peraturan tentang ekspor dan impor barang yang diangkut oleh penumpang dan awak kapal. Nilai barang terbatas, bahkan ada Satgas Pelayanan Bagasi Penumpang yang dibentuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang mengalami kesulitan dalam penanganan bagasi.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Peraturan Ekspor dan Impor Barang yang Diangkut oleh Penumpang dan awak sarana pengangkut menyatakan:

Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau yang dibawa oleh awak sarana pengangkut terdiri atas:

1. Barang-barang pribadi penumpang atau barang-barang pribadi awak alat angkut yang digunakan untuk hal pribadi, termasuk perbekalan lainnya (*personal use*); dan atau
2. Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau diangkut oleh awak sarana pengangkut, kecuali barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a (*non-personal use*).

Selain itu, pemegang mata uang wajib menyatakan nominal uangnya kepada petugas pabean pada saat mengimpor atau mengekspor rupiah senilai 100.000.000 rupiah atau lebih atau mata uang asing lainnya yang nilainya sama. Dalam hal pembebasan bea masuk dan cukai atas barang pribadi penumpang

dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 500,00 per orang per kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Jika nilai barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean yang ditentukan (US\$500,00 atau setara dengan Rp7,496.000), bea masuk dan pajak akan dikenakan atas kelebihanannya untuk tujuan impor.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Peraturan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Penumpang dan Awak Kendaraan Penumpang Yang Merupakan Barang Kena Cukai Dibebaskan Dari Bea Masuk Bagi Setiap Orang Dewasa Jumlah maksimum:

1. 200 (dua ratus) batang rokok, 25 (dua puluh lima) batang cerutu atau 100 (seratus) gram tembakau potong/hasil tembakau lainnya; dan atau
2. 1 (satu) liter minuman dengan etil alkohol.

Apabila barang yang dibebaskan dari cukai melebihi jumlah yang ditentukan, kelebihan jumlah tersebut segera dimusnahkan oleh petugas bea dan cukai dengan atau tanpa kehadiran penumpang atau awak alat angkut yang bersangkutan.

E. Tinjauan Tentang *Customs Declaration*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Diangkut oleh Penumpang dan Awak Kendaraan, Pemberitahuan Pabean adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Kendaraan. diangkut dengan alat transportasi.¹⁸

Dokumen *Customs Declaration* ini suatu dokumen dasar yang berguna bagi petugas bea cukai untuk melaksanakan pengawasan barang bawaan penumpang. Dokumen ini berupa dokumen dengan catatan bagasi dari negara asal. Hal ini tidak hanya memudahkan petugas untuk menyaring barang bawaan penumpang, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi barang-barang yang tidak diperbolehkan di bea cukai. Dengan adanya dokumen ini, penentuan beban pajak juga menjadi lebih jelas.

Dokumen *Customs Declaration* adalah dokumen resmi yang memuat uraian rinci tentang barang yang diimpor atau diekspor. Dokumen ini memuat berbagai informasi mengenai data pribadi pemilik barang. Ini juga berisi berbagai pernyataan tentang bagasi. Dokumen pemberitahuan pabean ini memiliki dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pemilik barang (penumpang) wajib mengisi data diri dan menjawab pertanyaan pada dokumen dengan mencentang kotak jawaban Ya (Ya) atau Tidak (Tidak). Setelah itu, pemilik barang (penumpang) harus menandatangani dokumen tersebut.

Sebagian besar negara telah mengadopsi penggunaan sistem Jalur Merah dan Jalur Hijau (sistem dua jalur) di wilayah perbatasannya. Sistem *two track* ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari pemberitahuan pabean. Sistem ini ditentukan oleh hukum nasional setiap negara yang menjadi anggota Organisasi

¹⁸ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepabeanan Dunia. Garis merah dilintasi jika bagasi merupakan barang kena pajak, tunduk pada otorisasi atau dilarang di negara tujuan. Jalur hijau hanya dapat dilalui jika bagasi penumpang bebas pajak, bebas izin atau diizinkan masuk ke negara tujuan. Setelah melewati jalur tersebut, para pemilik barang (penumpang) bertemu di pintu keluar yang sama dan keluar dari pos pemeriksaan.

F. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis kelalaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektifitas hukum adalah suatu upaya, agar hukum yang diterapkan dalam masyarakat benar-benar berfungsi sebagai tatanan kehidupan sosial, harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Hukum itu sah secara hukum ketika ketentuannya didasarkan pada aturan utama atau dibentuk dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya, atau ketika menetapkan hubungan yang memaksa antara keadaan dan konsekuensinya.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila aturan tersebut efektif maka aturan tersebut dapat ditegakkan oleh penguasa atau diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang memengaruhi keefektifan hukum yaitu²⁰ :

¹⁹Dahlan, *Problematika Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 186-187.

²⁰*Ibid*, h. 187-188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kerangka hukum (peraturan perundang-undangan)

Peraturan yang baik dapat berlaku secara hukum, sosiologis dan filosofis. Aturan yang berlaku secara hukum adalah aturan hukum yang berlaku dalam bentuk piramida, yaitu mulai dari norma tertinggi hingga peraturan yang semakin dalam dan spesifik. Suatu aturan yang sah secara sosiologis berarti bahwa suatu aturan diakui oleh masyarakat terhadap mana aturan itu ditegakkan. Kemudian aturan yang berlaku secara filosofis berlaku sebagai nilai positif tertinggi jika aturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum.

2. Faktor Penegakan Hukum (pihak yang membentuk atau menerapkan hukum)

Penegakan hukum di sini mencakup semua unsur yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum, yaitu mereka yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan upaya penegakan hukum di masyarakat.

3. Faktor atau entitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum, tentunya tanpa sarana atau fasilitas yang baik maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas penegakan hukum tersebut dapat berupa staf yang terlatih, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dll.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor masyarakat (lingkungan sebuah hukum berlaku)

Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan begitupun sebaliknya apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

5. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa karena prakarsa dalam kehidupan bermasyarakat.

Bekerjanya sebuah hukum diperlukan langkah mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu²¹ :

1. Ada penegakan hukum
2. Ada orang yang melakukan tindakan hukum, menaati hukum dan melanggarnya
3. Orang itu tahu aturannya
4. Orang tersebut, sebagai subjek atau objek hukum, bersedia bertindak menurut hukum.

Efektif atau tidak efektifnya suatu sistem hukum dapat ditentukan dengan lima syarat yaitu²² :

1. Makna atau isi dari sebuah aturan hukum mudah dipahami
2. Banyaknya atau luasnya masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum
3. Apakah mobilisasi supremasi hukum itu efisien dan efektif dicapai dengan bantuan aparatur administrasi dan anggota masyarakat yang terlibat

²¹*Ibid.*, h. 188.

²²*Ibid.*, h. 189.

4. Tersedianya mekanisme penyelesaian masalah yang efektif bagi masyarakat
5. Pengakuan dari masyarakat bahwa aturan hukum memiliki kemampuan yang efektif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas maka dapat ditetapkan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif.²³

Terkait aturan yang berlaku di tengah masyarakat dengan kehidupan masyarakatnya itu sendiri memiliki hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, tidaklah maksimal jika mempelajari hukum dengan seperangkat peraturan semata (*Law in Books*), perlu juga mempelajari hukum itu di dalam praktiknya (*Law Action*), karena hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan (yang seharusnya) mungkin tidak sama dengan hukum dalam praktiknya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan komprehensif tentang segala hal yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 39.

barang penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Alasan serta pertimbangan memilih tempat pada Kantor Pengawasan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, karena penulis ingin mengetahui bagaimana pengawasan barang penumpang yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Bea dan Cukai Tipe Madyan Pabean B Tanjung Balai Karimun..

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun serta penumpang.
2. Objek penelitian ini adalah pengawasan barang penumpang yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa wawancara dan kuisioner yang diajukan kepada penumpang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bacaan-bacaan buku, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.²⁴

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas atau sekumpulan objek dengan sifat yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang. (benda atau benda mati), peristiwa, kasus, waktu atau tempat dengan jenis atau sifat yang sama.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah 143 orang yang terdiri dari 3 pejabat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, 1 orang Kepala Seksi Lembaga Penyuluhan dan Infomasi, dan 1 orang Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, serta 140 penumpang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dengan objek yang menjadi sumber data untuk penelitian.²⁶ Metode yang

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 118.

²⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat	1 orang	1 orang	100%
2.	Kepala Seksi Lembaga Penyuluhan dan Informasi	1 orang	1 orang	100%
3.	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	1 orang	1 orang	100%
4.	Penumpang	140 orang	35 orang	25%

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi ialah mengamati secara sistematis terhadap permasalahan yang berkaitan. Dalam hal ini penulis mengadakan observasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Bea Cukai B Tanjung Balai Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dan informasi dari hasil observasi, dilakukan analisis data untuk mengelola data yang telah didapatkan, data tersebut dipelajari dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mengkaji setiap informasi dari sumber sebagai satu kesatuan, dan data akan dikembangkan untuk mempelajari suatu masalah dalam kasus-kasus terbatas. Proses analisis data dilakukan melalui

²⁷ *Ibid.*, h. 82.

tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Pelaksanaan pengawasan barang penumpang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai masih kurang terselenggara secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat (penumpang) yang tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan juga masih terdapatnya penumpang yang barang bawaanya tidak diperiksa secara menyeluruh oleh petugas yang berada di pelabuhan.
2. Adapun faktor penghambat bagi pelaksanaan pengawasan barang penumpang pada Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Bea Cukai B Tanjung Balai Karimun yakni:
 - a. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai aturan yang dalam membawa barang bawaan penumpang. Hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden bahwa masih terdapat penumpang yang belum mengetahui informasi ketentuan barang bawaan penumpang baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak dilaporkannya barang bawaan oleh penumpang pada *Customs Declarations*. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bahwasannya masih terdapat sejumlah penumpang yang tidak melaporkan barang bawaan mereka dengan mengisi *Customs Declaration* (CD) untuk menghindari bea masuk dan bahkan ada yang mencoba mengelabui petugas dengan membuka bungkus barang baru agar terlihat seperti barang lama.
- c. Penyesuaian peraturan terbaru. Perubahan dari peraturan lama terhadap peraturan terbaru peneliti menemukan bahwa terdapat penambahan pasal, penghapusan pasal dan bahkan terdapat beberapa pasal yang dibahas lebih jelas dan rinci.

B. Saran

Untuk terwujudnya pelaksanaan pengawasan barang penumpang berdasarkan Peratran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER17/BC/2020 tentang Tata Cara Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, maka setelah meneliti penulis mencoba memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Bea Cukai B Tanjung Balai Karimun agar lebih giat dan berupaya lebih maksimal dalam mengadakan sosialisasi atau menginformasikan kepada penumpang mengenai adanya peraturan yang mengatur barang bawaan penumpang. Serta diharapkan agar dapat melakukan penyesuaian segera terhadap peraturan terbaru secara optimal supaya pengawasan

terhadap barang penumpang dapat berjalan dengan baik. Sehingga penyelundupan barang penumpang di Karimun dapat dicegah dan kasusnya dapat menurun drastis.

2. Diharapkan kepada masyarakat (penumpang) agar dapat bekerja sama dalam pengawasan barang penumpang ini dengan mematuhi peraturan yang peraturan yang telah ada dan diharapkan agar untuk tidak melakukan upaya penyelundupan barang bawaan penumpang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu : Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Chibro, Sounir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Dahlan, *Problematika Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Eddhi, Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011.
- Felix Hadi Mulyanto, Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Hajar M, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Hamzah, Andi, *Kriminologi dan Bentuk Kejahatan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Hidayat, dkk, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Purwito, Ali, *Reformasi Kepabeanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Sasono, Herman Budi, *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor*, Yogyakarta: ANDI, 2012.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

Nasution, Eva Syahfitri, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

D. Website

[https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-](https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/#:text=Letak%20dan%20Kondisi%20Geografis,tau%20ke%20arah%20perairan%20kepulauan)

[karimun/#:text:Letak%20dan%20Kondisi%20Geografis,tau%20ke%20arah%20perairan%20kepulauan](https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/#:text=Letak%20dan%20Kondisi%20Geografis,tau%20ke%20arah%20perairan%20kepulauan), diakses pada tanggal 13 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN"* yang ditulis oleh :

Nama : **ULFA HUMAIRA THURSINA**
 NIM : 11727200338
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.HI., MH

Sekretaris
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., MH

Mengetahui:
 Kepala Sub.Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS
KEPULAUAN RIAU

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 5, TANJUNG BALAI KARIMUN 29661
 TELEPON (0777) 21040; FAKSIMILE (0777) 21920; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-767/WBC.04/KPP.MP.01/2020 18 Desember 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Konfirmasi Izin Pra Riset

Yth. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor Un.04/F.11/PP.00.9/6866/2020 tanggal 02 Desember 2020 hal Mohon Izin Melakukan Pra Riset, dengan ini diberitahukan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya kami **tidak keberatan** untuk menerima Mahasiswa/i a.n :

Nama : Ulfa Humaira Thursina
 NIM : 11727200338
 Semester/Tahun : VII (tujuh) / 2020
 Program Studi : Ilmu Hukum S1
 Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 224/PMK.04/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN ATAU PEMBATAAN DI BEA DAN CUKAI"

untuk melakukan Pra Riset di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
 Madya Pabean B Tanjung Balai
 Karimun



Ditandatangani secara elektronik
 Agung Marhaendra Putra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya atau menerbitkan, mendistribusikan, mendiseminasi, atau secara apapun juga, tanpa izin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hal/Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau penerjemahan diperbolehkan dengan catatan harus menyebutkan sumber.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6409/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
 Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ULFA HUMAIRA THURSINA
 NIM : 11727200338
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-17/BC/2020 TENTANG TATALAKSANA PENGAWASAN DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Alkifli, M.Ag

19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Gedung Wanita "Raja Sahila" Lt.2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompak
Tanjungpinang**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



Nomor : 2819/2n.1/DPMPTSP/2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 41).

Dasar : 1. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42964 Tanggal 9 Agustus 2021

KEMUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada

- a. Nama / Obyek : Ulfa Humaira Thursina
- b. Nim/ Perguruan Tinggi/ Jurusan/ jenjang : 11727200338 / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau / Ilmu Hukum/fakultas Syariah Dan Hukum/mahasiswa / S1
- c. Untuk : Melakukan Penelitian, dengan judul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-53/BC/2010 TENTANG TATALAKSANA PENGAWASAN (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun)"**

Lokasi Penelitian :
1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

Waktu/Lama Penelitian :
23/08/2021 s/d 23/12/2021

Sebelum Melakukan Penelitian, agar melapor kepada Pemerintah Setempat
Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah Setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Tanjungpinang, 25 Aug 2021
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Dr. Drs. Syamsuardi, MM
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 19630105 199003 1 011

Tembusan :
1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi kepulauan Riau

2. Dilarang mengurumkan dan memperbarjak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ULFA HUMAIRA THURSINA
NIM : 11727200338
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG PENUMPANG PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

Pembimbing: Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

M. Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

ULFA HUMAIRA THURSINA, kelahiran Batam pada tanggal 3 Oktober 1999. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda H. Sofyan Hasan dan Ibunda Hj. Ngatipah. Penulis bertempat tinggal di Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDIT Darussalam 01 Batam lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Karimun lulus tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kundur dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang atau Praktek Kerja Lapangan di Biro Hukum Kantor Gubernur Riau. Setelah itu, pada tahun 2020 penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN DR) di Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pengawasan Barang Penumpang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasah tanggal 22 Juli 2022 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,67 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau